


Sengketa Penerapan Tariff Impor dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO

^{a,*} Adhi Pradana Barus, Suhaidi, Sutiarnoto, Jelly Leviza.

^a Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: adhi95pradana@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.21>

ABSTRAK

Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China menjadi perhatian dunia terutama karena sengketa dagang yang terjadi antara kedua negara. Amerika Serikat membuat kebijakan untuk menaikkan tariff bea masuk yang tinggi untuk barang impor dari negara China. Kebijakan ini bertentangan dengan GATT khususnya Pasal I dan Pasal II yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi antara negara anggota WTO. Sengketa ini diawali dengan adanya kebijakan tariff bea masuk impor yang hanya ditujukan kepada Negara China, Amerika mengaku ini dilakukan demi melindungi pekerja domestik dan produk domestik, dan ini semua bagian dari kampanye Donald Trump, kemudian pada akhirnya Negara China melayangkan gugatan ke Amerika Serikat melalui DSB. Dalam penemuan yang dilakukan oleh Panel, bahwa Amerika Serikat dalam sengketa dagang ini telah terbukti melanggar ketentuan GATT/WTO yaitu Pasal I dan Pasal II GATT yang dengan sepihak menaikkan komitmen tariff tanpa ada perundingan terlebih dahulu, setelah sengketa ini dibawa ke Dispute Settlement Body dimana Panel menyatakan Amerika Serikat telah bersalah dan tidak memiliki bukti yang cukup jelas dalam pembelaannya dalam hal pencegahan lebih lanjut maka WTO dapat menggunakan ketentuan Pasal I, Pasal II, dan Pasal III GATT/WTO untuk dapat mengendalikan tariff bea masuk impor, dan juga masalah perdagangan internasional kedepannya untuk menyelesaikan masalah secara baik.

Kata kunci: Hambatan perdagangan, Sengketa Dagang, Tariff, WTO.

ABSTRACT

The relationship between the United States and China has attracted worldwide attention, especially because of the trade dispute between the two countries. The United States made a policy to raise high import duty rates for goods imported from China. This policy contradicts the GATT, especially Article I and Article II which state that there should be no discrimination between WTO member countries. This dispute began with the existence of import tariffs that were only aimed at the State of China, America claimed this was done to protect domestic workers and domestic products, and this was all part of Donald Trump's campaign, then in the end China filed a lawsuit against the United States through the DSB. In the findings made by the Panel, that the United States in this trade dispute has violated the provisions of the GATT/WTO, namely Article I and Article II of the GATT which unilaterally raised tariffs without prior agreement, after this dispute was brought to the Settlement Body where the Panel stated that the United States has been guilty and does not have clear enough evidence in his defense in further prevention, the WTO can use the provisions of Article I, Article II, and Article III of the GATT/WTO to control import duty tariffs, as well as international trade issues in the future to resolve the problem properly..

Keywords: tariffs, trade barriers, trade disputes, WTO.

Article History

Received: February 23, 2022 --- **Revised:** February 28, 2021 --- **Accepted:** March 10, 2022

1. Pendahuluan

Hubungan antara negara Amerika Serikat dan China adalah salah satu hubungan bilateral yang paling penting di dunia sekarang ini, baik Amerika Serikat dan China memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, bahkan keduanya dianggap dengan sebutan negara “adidaya”. Dengan bergabungnya China dalam *World Trade Organization* (WTO) merupakan strategi untuk meningkatkan hubungan dagang antara China dan Amerika Serikat, ekspor produk dari Amerika Serikat ke China meningkat sebanyak 81% dalam periode tiga tahun lain import dari China meningkat 92% dalam tiga tahun pertama keanggotaan China di *WTO* yang sebelumnya hanya berjumlah 46% di tiga tahun sebelumnya.

Pada tahun 2004, nilai perdagangan Amerika dan China menyentuh angka US\$ 600 triliun, ekonomi China dapat berkembang salah satunya adalah karena keuntungan yang didapat melalui kerjasamanya dengan AS dan bergabungnya China kedalam institusi-institusi internasional seperti *World Bank* dan *Internasional Monetary Fund* (IMF), pada Oktober 2014 *IMF* mengumumkan bahwa China telah menjadi negara terbesar dalam *purchasing power parity* mengalahkan AS. Investasi AS di China juga mulai berkembang secara perlahan-lahan menurut data dari kementerian Perdagangan China, antara 1979 dan 1989 investasi langsung Amerika di China hanya berjumlah 1,7 juta, namun ketika China melakukan reformasi ekonomi dengan membuka sektor bagi investasi asing. Investasi AS mulai meningkat sangat drastis. Amerika kemudian menjadi Negara penghasil manufaktur terbesar di dunia, yang bahkan menghasilkan 20% manufaktur global. Namun hal tersebut terbilang cukup mempengaruhi lapangan pekerjaan di Amerika Serikat.

Hubungan antara Amerika Serikat dan China akan berpengaruh pada perekonomian dunia, termasuk jika kedua negara adidaya tersebut bersengketa dalam bidang perdagangan, seperti yang terjadi pada saat Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, perdagangan dengan China menjadi fokus yang cukup serius dalam kampanye politik Donal Trump. Pada 8 Maret 2018 lalu, Amerika Serikat telah mengumumkan kebijakan tariff impor baja dan aluminium global. Kebijakan perdagangan internasional tersebut dibuat dengan tujuan untuk melindungi produsen-produsen Amerika Serikat dan merupakan bentuk kritikal untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Pada tanggal 22 Maret 2018 China merespons dengan daftar 128 produk AS yang dikenakan bea masuk ke China sebesar 15-25% jika negosiasi gagal, pada tanggal 19 Mei 2018 kedua negara sepakat untuk mengumumkan rancangan kesepakatan dimana negara China setuju untuk mengurangi surplus perdagangannya secara signifikan. Pada tanggal 6 Juli Amerika mengenakan bea sebesar 25% atas impor China senilai US\$34 miliar, termasuk mobil, hard disk, dan suku cadang pesawat, kemudian China juga mengenakan tariff dengan ukuran dan cakupan yang sama termasuk produk pertanian, mobil, dan produk kelautan. Pada tanggal 24 September 2018 Amerika memberikan pajak 10% atas impor China senilai 200 miliar, China juga mengenakan bea masuk atas produk AS senilai US\$60 miliar, kemudian Amerika Serikat kembali membalas dengan mengenakan tariff pada barang China US\$16 miliar, China kembali menerapkan

tariff 25% untuk barang AS senilai US\$16 miliar, termasuk sepeda motor Harley-Davidson, Bourbon, bahkan jus jeruk (Fajarianti, 2011).

Puncak sengketa dagang terjadi pada 15 Mei 2019, Presiden Trump membuka front baru dalam peran melarang perusahaan AS menggunakan peralatan telekomunikasi asing, ini adalah langkah yang ditunjukkan ke raksasa teknologi handphone China yaitu Huawei yang menjadi salah satu penghasil pajak terbesar bagi negara China. Pada tanggal 20 Mei 2019 Kementerian Perdagangan AS mengeluarkan penangguhan hukum 90 hari atas larangan tersebut, dan tanggal 23 Agustus negara China akan mengenakan tariff baru pada barang-barang AS sebesar 5-10% akan mulai berlaku pada 1 September dan 15 Desember, bersamaan dengan tariff AS yang baru. Kemudian, Amerika Serikat kembali melakukan balasan berupa pembuatan tariff senilai 25% ini akan mengenai 1.300 produk teknologi industri, transportasi, dan medis. Ini merupakan hukuman dari AS atas China, yang dituding melakukan praktek pemaksaan transfer kekayaan intelektual atas perusahaan Amerika yang beroperasi di China, selain pemberlakuan tariff impor untuk impor barang-barang China, pemerintahan Trump juga mempertimbangkan membatasi jumlah investasi China di perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika, jika kebijakan ini benar-benar dijalankan dan tak hanya sekedar ancaman belaka. Maka perusahaan-perusahaan di Amerika juga akan terkena dampaknya perusahaan seperti Apple.Inc, Amazon.Inc, yang menjadi beberapa perusahaan teknologi besar yang berdampak dirugikan (Fajarianti, 2011).

Terhadap sengketa dagang antara negara China dan Amerika, hal tersebut sangat mengganggu laju perdagangan internasional dan investasi internasional, karena efeknya tak hanya pada ekonomi Amerika dan China, tetapi juga rantai pasokan global yang sudah bermunculan dan berkembang di beberapa dekade sebelumnya, ini menimbulkan banyak ketidakpastian bagi pelaku usaha internasional di seluruh dunia, terutama di Asia dan Amerika, baik dalam konsumsi barang maupun dalam membuat keputusan dalam berinvestasi, dan sengketa ini juga berpotensi mengubah hubungan bilateral antara negara Amerika dan China secara permanen.

Mengingat bergabungnya Amerika Serikat dan China dengan WTO, kebijakan pemberlakuan tariff pajak ini dinilai menyalahi salah satu kebijakan dalam WTO yaitu *Free Trade* dan prinsip *MFN (Most Favoured Nation)*, dan kebijakan ini diatur dalam Pasal I GATT 1994 dan Pasal II GATS (*Trade In Services/Jasa*). Pasal ini diatur untuk mempertimbangkan semua masalah diantara anggota WTO dalam hal masalah *Rules of Origin*, dimana dalam kebijakan pasar bebas atau *free trade* ini berisi bahwa tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal. Pasar menjadi bagian penting karena produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha negara maju.

Perlu diketahui bahwa pemberlakuan *free trade* memiliki tujuan untuk mengupayakan perdagangan dunia untuk semakin terbuka, sehingga arus perdagangan dunia dapat berkembang diiringi dengan berkurangnya hambatan-hambatan baik dalam bentuk tariff maupun non tariff, yang berkaitan erat dengan praktik dan kepentingan perdagangan dari masing-masing negara, maka hambatan-hambatan tersebut lazim disebut sebagai kebijakan perdagangan (*trade policy*) atau kebijakan komersial (*commercial policy*). Keterbukaan

Pasar yang semakin luas tersebut akan menjadi faktor pendukung dalam mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi masing-masing negara (Fuady, 2008).

Dan bukan hanya itu saja melainkan juga ada prinsip “*tariff binding*”, prinsip ini digunakan untuk menjamin perdagangan internasional yang lebih dapat di prediksikan maka kemudian diterapkan ketentuan untuk menetapkan *tariff binding* atau suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen *binding*. Dan tariff ini juga digunakan sebagai instrumen tunggal untuk proteksi terhadap barang hasil dalam negeri, namun demikian proteksi yang diperlakukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat diperlakukan melalui tariff atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor dan tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya (Syahmin, 2006). Kesesuaian tariff barang telah diatur dalam GATT dan kemudian diteruskan dalam peraturan WTO, dalam peraturan WTO ada beberapa perubahan yaitu pengurangan tariff dalam perdagangan internasional dan pengikatan tariff tersebut merupakan komitmen yang mengikat secara hukum (Hudec, 1991).

Kasus sengketa dagang ini sendiri telah dibawa ke WTO oleh pihak negara China di pada tanggal 4 April 2018, salah satu keluhan yang dibuat pada saat itu adalah menentang tariff yang diberlakukan pada bulan Juni dan September 2018 untuk barang-barang yang diperkirakan bernilai lebih dari US\$ 200 Miliar dalam perdagangan tahunan, kemudian pihak negara Amerika mengatakan tariff bea masuk tersebut merupakan tanggapan atas pencurian teknologi yang direstui negara China, subsidi dan praktik tidak adil lainnya dan diizinkan berdasarkan aturan perdagangan era 1970-an. Kemudian pihak negara China mengatakan tariff tersebut melanggar peraturan perdagangan karena lebih tinggi dari komitmen negara Amerika Serikat dan hanya menargetkan satu negara (BBC, 2021).

Pemerintahan Trump menggunakan ketentuan hukum Amerika yang disebut Bagian 301 dari Undang-undang Perdagangan Amerika Serikat 1974, untuk memberlakukan tariff, yang memungkinkan presiden membatasi perdagangan luar negeri yang secara tidak adil membebani Amerika Serikat, atas dasar peraturan ini US *Trade Representative* dapat mengambil tindakan pemembalasan atas suatu negara yang dianggap melakukan perdagangan curang tanpa membawanya ke forum multilateral, inilah salah satu kebijakan perdagangan luar negeri Amerika Serikat yang ditakuti oleh mitra-mitra dagang nya. Selanjutnya bahwa panel WTO memutuskan apa yang di klaim oleh Amerika mengenai produk dari Negara China yang membuat Amerika rugi sama sekali tidak memadai, walaupun memang panel WTO tidak membantah bukti ekstensif yang diajukan oleh negara Amerika tentang pencurian kekayaan intelektual oleh negara China, keputusan dari panel WTO tetap tidak memberikan akan memberikan sanksi terhadap negara China (Womach, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yaitu, bagaimana penindakan tariff bea masuk impor yang tinggi dalam kerangka pengaturan WTO; bagaimana penerapan tariff bea masuk impor yang menjadi dasar gugatan oleh

Negara China, berdasarkan ketentuan-ketentuan tariff dan perdagangan dalam kerangka hukum WTO/GATT; serta bagaimana penerapan sanksi tariff impor dalam sengketa antara Amerika Serikat dan Negara China berdasarkan "*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute*" (DSU) yang ada di WTO.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian terhadap berbagai konvensi-konvensi internasional, khususnya yang disepakati dalam WTO. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, dan bahkan konflik norma, lebih jauh lagi penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang "*sui generis*". Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang dengan memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, namun tidak menuntut adanya perlakuan atau manipulasi variabel mengenai masalah dari sengketa dagang ini, karena gejala dan peristiwanya telah ada dan hanya tinggal mendeskripsikannya. Pendekatan penelitian hukum Normatif digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Hasil & Pembahasan

A. Penindakan Tarif Bea Masuk Impor yang Tinggi, Dalam Kerangka Pengaturan WTO

WTO seolah-olah digambarkan sebagai lembaga "perdagangan bebas", tetapi itu tidak sepenuhnya akurat. Sistem WTO memungkinkan persaingan yang terbuka, adil, dan tidak terdistorsi. Aturan tentang non-diskriminasi MFN dan perlakuan nasional dirancang untuk mengamankan kondisi perdagangan yang adil. Begitu juga mereka yang melakukan *dumping* (mengeksport dengan biaya di bawah untuk mendapatkan pangsa pasar) dan subsidi. Isunya rumit, dan aturan mencoba menetapkan apa yang adil atau tidak adil, dan bagaimana pemerintah dapat merespons, khususnya dengan membebaskan bea masuk tambahan yang dihitung untuk mengkompensasi kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak adil.

Banyak dari perjanjian WTO lainnya bertujuan untuk mendukung persaingan yang adil di bidang pertanian, kekayaan intelektual, dan jasa semisalnya. Perjanjian tentang pengadaan pemerintah, perjanjian "plurilateral" karena ditandatangani oleh hanya beberapa anggota WTO memperluas aturan persaingan untuk pembelian oleh ribuan entitas pemerintah di banyak negara. Maka dari itu kita harus mengerti bahwa dalam Sistem WTO ada beberapa prinsip yang sangat berperan dalam pencegahan kenaikan tariff, antara lain: *Pertama*, Prinsip *Most Favoured-Nation* (MFN) yaitu prinsip, Prinsip ini diatur dalam Pasal I GATT 1994 dan Pasal II GATS, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi antar negara dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional. Selain tidak diperbolehkan tindakan diskriminasi, prinsip MFN juga tidak mengizinkan suatu negara mendapat perlakuan khusus sebelum adanya perjanjian antar negara yang mengaturnya. *Kedua*, Prinsip *National Treatment*. Prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT 1994,

menegaskan kepada setiap negara anggota WTO untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi pada tiap barang atau jasa yang masuk ke negaranya dari luar negeri atas tiap barang atau jasa yang sama yang diproduksi di dalam negeri (Hidayati, 2014).

Ketiga, merupakan GATS yang meletakkan aturan dasar bagi perdagangan internasional di bidang jasa, GATS adalah salah satu kesepakatan multilateral pertama yang pernah dihasilkan dan memiliki dasar hukum serta peraturan yang mengatur perdagangan internasional di bidang jasa dengan memainkan akses pasar dan proses liberalisasi secara progresif. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem penyelesaian sengketa mampu mengakomodir kondisi yang berbeda diantara negara-negara anggotanya. Apakah sistem yang telah terlembaga menjadi suatu sistem yang lebih yuridis ini, adalah sistem yang mampu memposisikan para pihak dalam kondisi yang sama dan seimbang. Apakah sistem yang ada telah mampu memberikan makna keadilan internasional bagi para pelaku ekonomi di dalamnya. Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut di atas telah ditegaskan bahwa yang menjadi tujuan penting keberadaan WTO adalah dalam rangka menciptakan standar hidup yang layak, adanya hasil yang dicapai atas tiap pekerjaan yang dilakukan, adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan efektifitas atas permintaan, ekspansi atas hasil-hasil produksi perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa, serta perlindungan atas lingkungan dunia. Selain itu, dalam rangka pengurangan tarif dan hambatan lainnya dalam perdagangan dunia dan untuk mengurangi diskriminasi karena adanya perbedaan kemampuan antara masing-masing Negara (Lisasih, 2021).

Dan jika merujuk dari judul maka bisa ditambahkan juga prinsip *safeguards* dalam GATT 1947 yang digunakan adalah ketentuan *Pasal XIX tentang Emergency Action on Imports of Particular Products*, khususnya Pasal 1 (a) mengenai *unforeseen developments*, sebagai berikut:

“If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.”

Pasal XIX Ketentuan Umum memperbolehkan anggota-anggota GATT untuk menerapkan tindakan pengamanan dalam rangka melindungi industri dalam negeri tertentu dari peningkatan impor suatu barang yang menyebabkan, atau dicurigai akan menyebabkan kerugian yang serius terhadap industri yang bersangkutan. Sebagaimana tertera dalam judul *Pasal XIX*, pengertian darurat atau emergency merupakan ciri utama *safeguards*. Oleh sebab itu perlindungan sektoral hanya dapat diberikan untuk menangkal dampak keadaan darurat saja. Timbulnya keadaan darurat, yaitu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya

merupakan syarat utama bagi dilaksanakannya kebijakan *safeguards* (Departemen Perdagangan, 1995).

Sejak Tahun 1947 para negosiator telah membuat beberapa konsesi perdagangan antar mereka dan Pasal XIX disediakan untuk mengatasi hal yang tidak terduga sebelumnya oleh mereka yang disebabkan oleh adanya lonjakan impor yang mengganggu industri dalam negeri (Sykes, 2021).

Pengertian “*unforeseen development*” atau perkembangan yang tak terduga merupakan justifikasi bagi pelaksanaan hambatan impor. Perkembangan impor yang diakibatkan oleh perubahan yang tidak terduga dalam perdagangan internasional dapat dijadikan alasan untuk mengambil tindakan, termasuk penarikan konsesi tariff yang telah diberikan. Dalam kaitan dengan komitmen tariff suatu negara, meskipun merupakan komitmen binding, yaitu berupa tindakan dari anggota WTO dalam pencegahan terhadap ketentuan pengenaan tariff Bea Masuk secara berlebih maka para anggota WTO melakukan komitmen bersama berupa janji untuk tidak menaikkan tariff melebihi batas binding, namun klausula perkembangan yang tak terduga dapat melegalisir penetapan tariff lebih tinggi daripada batas binding (Departemen Perdagangan, 1995).

Berdasarkan definisi dari kesepakatan perjanjian perdagangan multilateral WTO, Negara-negara anggota memiliki kepentingan strategis di bidang hukum dan politis dalam arti yang sesungguhnya. Kepentingan strategis Negara-negara anggota di bidang hukum dan politis atas berlakunya sistem perdagangan multilateral tersebut adalah pengamanan atas hak-hak internasional yang diperoleh Negara-negara anggota. Dalam hal pencegahan kenaikan tariff yang tak wajar, maka WTO mengidentifikasi *Trade Remedies* sebagai upaya pengendalian kebijakan perdagangan internasional, berikut ini adalah gambaran tentang bagaimana tindakan pencegahan kenaikan tariff yang tinggi sesuai ketentuan WTO :

Pertama, Perlindungan Tarif melalui *Tariff Binding* yang diatur dalam Pasal III GATT, Kitab Persetujuan WTO berikut dokumen lampirannya sebanyak 30 ribu halaman yang terdiri dari 30 Persetujuan dan; lampiran terpisah yang terdiri dari daftar jadwal komitmen masing-masing Anggota WTO (*schedule of commitments*) berupa penetapan tingkat penurunan tariff bea masuk barang tertentu dan pembukaan pasar jasa. Komitmen Indonesia di WTO termuat di dalam *Schedule Commitments on Market Access on Goods – Schedule XXI* yang terdiri dari 4 (empat) bagian yakni tariff *most favored nations*, tariff preferensi, konsesi non-tariff, dan komitmen khusus subsidi di sektor pertanian. Selain itu terdapat daftar komitmen Indonesia di bidang perdagangan jasa yaitu *Services Schedule* and *MFN Exemption*.

Kedua, Tindakan Perlakuan khusus dan diferensial (S&D) adalah seperangkat ketentuan GATT (GATT 1947, Pasal XVIII) yang membebaskan negara-negara berkembang dari aturan dan disiplin perdagangan ketat yang sama dengan negara-negara industri yang lebih maju. Dalam Perjanjian Putaran Uruguay tentang Pertanian, misalnya, negara-negara berkembang diberikan periode waktu yang lebih lama untuk fase subsidi ekspor dan pengurangan tarif daripada negara-negara yang lebih maju. Negara-negara

kurang berkembang dibebaskan dari komitmen pengurangan. Tindakan *Technical Barriers to Trade* Persetujuan WTO yang wajib menjadi pedoman penyusunan kebijakan *Agreement on Technical Barriers to Trade/TBT*. Persetujuan TBT adalah ketentuan yang harus menjadi rujukan kebijakan yang prinsip ini mengikat negara yang menadatangannya untuk menjamin agar jika suatu instansi pemerintah menentukan standar teknis, peraturan dan testing yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional.

Ketiga, Tindakan *Protection to Domestic Industry Trough Tariffs*, karena adanya hambatan dagang maka harga barang impor tersebut bisa mengalami kenaikan, karena banyaknya biaya yang harus dibayar seperti biaya produksi dan transportasi dan biaya tariff bea masuk jadi pada saat dijual di negara tujuan harganya sudah sangat tinggi; dan

Keempat, Restriksi Kuantitatif Tindakan ini adalah larangan umum terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan yang serupa. Ketentuan ini oleh para pendiri GATT dianggap sangat penting karena pada waktu GATT didirikan pembatasan kuantitatif merupakan hambatan yang paling serius dan yang paling sering ditemui sebagai warisan dari zaman depresi pada tahun 1930-an. Namun demikian gejala peningkatan penerapan pembatasan kuantitatif pada beberapa tahun ini semakin meningkat. Gejala tersebut misalnya di bidang pertanian, tekstil, baja dan barang hasil industri yang mempunyai arti penting bagi negara-negara berkembang.

Persetujuan WTO juga menyediakan pedoman untuk pembuatan kebijakan non-tariff terkait administrasi kepabeanan. Persetujuan tersebut adalah *Agreement on Import Licensing Procedures* yang harus menjadi pedoman dalam kebijakan dan regulasi yang harus dipenuhi pengguna yang akan melakukan importasi. Hingga saat ini perdagangan global masih menghadapi masalah akibat tidak diindahkannya ketentuan impor yang sejalan dengan Persetujuan WTO. Kebijakan impor menjadi masalah perdagangan utama dan tidak jarang pejabat tinggi membuat pernyataan menyalahkan impor seolah sebagai ancaman terhadap perekonomian Amerika. Persetujuan WTO lainnya yang harus menjadi rujukan dan pedoman kebijakan nontarif terkait administrasi dokumentasi adalah *Agreement on Pre-Inspection/PSI* dan *Agreement on Trade Facilitation*. Perlindungan non-tarif ini dilakukan untuk melindungi lapangan pekerjaan domestik, tingginya impor mengintensifkan persaingan dan dapat mengancam industri dalam negeri, ketika tidak dapat bersaing, industri mati dan mennyisakan lebih banyak pengangguran di dalam negeri, ini yang menjadi point penting dari kampanye Donald Trump pada saat pencalonan Presiden di Amerika, dari janji inilah maka kebijakan Tariff yang tinggi ini diberlakukan untuk melindungi pekerja domestik di Amerika.

Maka dari prinsip ini juga bisa dilihat bahwa pihak Negara China juga memberlakukan prinsip perlindungan *non-tariff* sebagai reaksi pembalasan. Pemerintah memproteksi diri dari persaingan tidak adil oleh negara mitra. Ketika negara mitra memberlakukan hambatan, maka pemerintah berkepentingan untuk melakukan langkah serupa. Pencegahan kenaikan

tariff yang tinggi merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dari penjelasan diatas peraturan yang ada sebenarnya sudah bisa diimplementasikan dengan baik, walaupun ada saja negara yang mencoba untuk merusak keharmonisan dari perdagangan internasional, dari berbagai perlindungan tariff maupun non-tariff maka semua akan sejalan dengan impian GATT/WTO untuk mewujudkan sistem perdagangan internasional yang kuat. Oleh karena itu, dari ketentuan GATT/WTO sendiri sudah mengarahkan kepada penyelesaian sengketa jika terjadi masalah, jadi sesuai dengan sifat *rule oriented*.

B. Pelanggaran Ketentuan-Ketentuan WTO dalam Penerapan Tariff Bea Masuk Impor Yang Menjadi Gugatan Oleh Negara China

Dalam praktik perdagangan global modern, lahir lembaga internasional yang mengatur pola perdagangan global tersebut yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) (Rusdin, 2002).

GATT pada prinsipnya merupakan forum perundingan yang dimaksudkan untuk meminimalisir hambatan-hambatan perdagangan (tariff maupun non-tariff). Optimisme utama adalah bahwa WTO akan membantu menciptakan perdagangan dunia yang bebas dan adil (Jhamtani, 2005). Semua anggota WTO diharapkan berkomitmen pada pasar bebas. Namun dalam praktik perdagangan internasional, sekalipun banyak negara mengklaim sebagai pendukung perdagangan bebas, tetapi demi kepentingan industri dalam negeri masing-masing hampir semua negara menerapkan kebijakan yang membatasi masuknya produk asing kepasar domestik. Hambatan-hambatan tersebut berkaitan erat dengan praktik dan kepentingan perdagangan atau komersial dari masing-masing negara, maka hambatan-hambatan tersebut lazim disebut sebagai kebijakan perdagangan (*trade policy*) atau kebijakan komersial (*commercial policy*). Kebijakan-kebijakan perdagangan yang terjadi di era globalisasi yang berkembang ada dua macam yaitu kebijakan tariff dan non tariff. Tariff adalah pembebanan pajak atau *custom duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara (Hovey & Rehmke, 2009).

Dalam kasus sengketa perdagangan antara AS dan China ini, Trump mengklaim bahwa kebijakannya untuk menaikkan tariff atas produk dari china ialah untuk melindungi produk dalam negerinya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut tentu sangat memberikan dampak buruk bagi China. Dimana kebijakan yang dikeluarkan Trump tersebut membuat terjadinya ketimpangan pemasukan devisa China. Presiden China, Xi Jinping pun tidak diam. Presiden Xi merasa terganggu dengan adanya kebijakan AS tersebut. Maka dari itu, China melakukan aksi balasan atas kebijakan Trump. China langsung melontarkan balasan setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani memorandum pengenaan tariff pada produk China bernilai US\$ 60 miliar. Salah satu alasan lain AS menaikkan tariff ialah tindakan atas perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual yang telah dilakukan China . Bagian 301 dari UndangUndang Perdagangan 1974 memberikan cabang eksekutif dengan wewenang untuk menanggapi praktik perdagangan yang tidak adil, tidak masuk akal, atau diskriminatif dan memberikan Kantor Perwakilan Dagang AS USTR (*United State Trade Representative*) kemampuan untuk mengambil tindakan untuk memaksa

negara lain untuk menghilangkan tindakan, kebijakan, atau praktik yang menyinggung, dengan persetujuan presiden. Khususnya Bagian 301 memungkinkan Amerika Serikat untuk menanggapi tidak hanya melalui tindakan khusus yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa, tetapi di bidang hubungan terkait dengan negara lain (Hady, 2001).

Di bawah WTO, ketika memberlakukan tariff pada anggota WTO lainnya, Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk mematuhi jadwal tariffnya, Jadwal Tariff Harmonisasi Amerika Serikat. Sebagai bagian dari akses ke WTO pada tahun 2001, Cina mengadakan negosiasi dengan semua anggota WTO yang ada, termasuk Amerika Serikat, untuk jadwal tariff yang akan dapat diterima oleh semua anggota. Setelah negosiasi ini selesai dan jadwal tariff mulai berlaku, Amerika Serikat dan China menetapkan kewajiban hukum timbal balik berdasarkan perjanjian WTO untuk mengenakan tariff hanya sesuai dengan jadwal tariff masing-masing.

Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini (proteksi) untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Meskipun dibolehkan, penggunaan tariff ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya saja, pengenaan atau penerapan tariff tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan harus tunduk pada komitmen tariffnya kepada GATT/WTO. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri, pengenaan tariff ini masih dibolehkan dalam GATT. Tindakan berbagai negara dengan penerapan berbagai tariff dan bentuk proteksi lainnya, biasanya mengundang tindakan balasan dari negara lain terutama yang terkena langsung akibatnya (Adolf, 2013).

Yang menjadi bahan gugatan yang diajukan oleh *Complainant* yang dalam hal ini adalah negara China, mereka mengajukan gugatan kepada Amerika Serikat melalui DSB yaitu Pasal I ayat 1 GATT 1994, Pasal tersebut mengatur mengenai prinsip *Most Favoured Nation Treatment*, Negara China menganggap bea tarif masuk yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk impor negara China tidak konsisten dengan ketentuan Pasal I ayat 1 GATT 1994, karena tariff bea masuk tersebut hanya berlaku untuk negara china, ini jelas bertentangan karena MFN berprinsip bahwa bagi setiap negara anggota WTO tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan khusus. Berikutnya yang menjadi objek gugatan dari China adalah Pasal II ayat 1 (a) GATT 1994, dalam pasal ini pada intinya mengatur bahwa suatu negara peserta tidak boleh memungut tariff lebih tinggi atas suatu item sebagaimana yang dinyatakan dalam *Schedule/Jadwal konsesi*. Dalam hal ini negara China menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dengan jadwal konsesi tariff yang telah ditetapkan, ini dilakukan tanpa ada perundingan terlebih dahulu, itu artinya bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapa pun besarnya tariff yang telah disepakatinya (Sood, 2011).

Berdasarkan hal tersebut diatas, ditemukan bahwa bea tambahan diterapkan melebihi tarif yang mengikat Amerika Serikat dalam Jadwalnya, dan memberikan barang impor dari China perlakuan yang “kurang” menguntungkan daripada yang diberikan dalam Jadwal Amerika Serikat. Komitmen tariff ini maksudnya adalah tingkat tariff dari suatu negara

terhadap suatu produk tertentu. Tingkat tariff ini menjadi komitmen negara yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tariff tidak dapat semena-mena meningkatkan tariff yang telah disepakati. Produk-produk yang tariffnya sudah diikat (*bound item*) ini untuk setiap negara didaftarkan dalam *tariff schedule* yang merupakan bagian integral dari GATT.

Dan yang terakhir negara china juga menambahkan Pasal 23 DSU *Strengthening of the Multilateral System* (Memperkuat Sistem Multilateral), Pasal ini mendorong setiap negara anggota untuk taat dan patuh terhadap kesepakatan tentang aturan dan tata cara penyelesaian sengketa. Artinya setiap negara anggota tidak diperkenankan menentukan secara sepihak telah terjadinya suatu pelanggaran, kehilangan atau penurunan yang tercapai akibat adanya penghalangan terhadap tujuan ruang lingkup perjanjian kecuali setelah melalui proses dalam kesepakatan tentang aturan dan tata cara penyelesaian sengketa. yang dipermasalahkan disini adalah negara China merasa peraturan ini terlalu menghambat proses peradilan karena tidak bisa langsung memproses Amerika Serikat selaku *Suspect* dalam sengketa dagang ini.

Penjelasan diatas mengenai pasal yang dianggap oleh Negara China sebagai hal yang telah dilanggar oleh Amerika, yang dimana Negara China menganggap ini tidak konsisten dengan ketentuan GATT 1994 maka dari itu Negara China meminta konsultasi kepada DSB (*Dispute settlement Body*) yang ternyata juga tidak membuahkan hasil yang berkenan bagi kedua pihak, maka dari itu DSB menyusun panel untuk memberikan penilaian hukum terkait masalah-masalah yang dipersengketakan. Panel pun juga menemukan bahwa memang pihak Amerika Serikat telah melanggar ketentuan salah satunya Pasal I GATT 1994 karena hanya berlaku bagi barang berasal dari negara China dan bukan yang lain, walaupun pihak Amerika tetap bertahan terhadap pendirian mereka dengan alasan bahwa negara China telah melakukan pencurian barang dan sebagainya, kemudian panel telah menyatakan bahwa Amerika telah terbukti melanggar perjanjian GATT.

C. Analisis Penerapan Sanksi sengketa Antara Amerika Serikat dan China Berdasarkan putusan dari "*Dispute Settlement Body*" dari WTO Kronologi Sengketa Dagang Amerika Serikat

Berdasarkan perkara *United States Tariff Measures on Certain Goods from China* (DS543), dalam sengketa ini negara China telah mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat melalui *Dispute Settlement Body*. China melakukan inisiasi dengan permintaan konsultasi kepada WTO pada tanggal 4 April 2018 terkait dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap beberapa barang impor China berdasarkan *Trade Act of 1974*. Yang menjadi permasalahan dalam sengketa perdagangan ini adalah Pasal I tentang *General Most-Favoured-Nation Treatment* dan Pasal II *Schedules of Concessions* yang mengatur tentang tariff dan jadwal konsesi tariff yang telah disesuaikan, Amerika Serikat bersedia untuk melakukan konsultasi dengan China pada 13 April 2018, meskipun AS menyatakan bahwa langkah yang ditempuh China tidak sesuai dengan Pasal 4 DSU. China membalas tuduhan Amerika Serikat pada 25 April 2018 dengan meminta DSB untuk menyebarkan kepada Anggota komunikasi menanggapi komunikasi Amerika Serikat tanggal 13 April 2018 yang

berisi ketidaksetujuan akan pandangan AS bahwa surat China tanggal 4 April 2018 tidak memenuhi persyaratan Pasal 4 DSU.

Akan tetapi, China tetap menunjukkan kesediaannya untuk melakukan konsultasi. China mengajukan konsultasi tambahan guna melengkapi permintaan konsultasi 4 April 2018. China merujuk pada publikasi Amerika Serikat pada 15 Juni 2018 mengenai daftar produk tertentu asal China yang akan dikenakan bea *masuk ad valorem* 25 % oleh Amerika Serikat sejak 6 Juli 2018. China menyatakan bahwa bea ini hanya berlaku untuk produk China dan melebihi tariff terikat Amerika Serikat. Sepuluh hari setelahnya, yakni 16 Juli 2018, Amerika Serikat meminta pimpinan DSB untuk mengedarkan informasi terkait tambahan dari China pada 6 Juli kepada negara anggota. Dalam informasi ini Amerika Serikat juga merujuk pada bea tambahan tertentu yang diberlakukan oleh China atas impor produk tertentu dari Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, China meminta konsultasi tambahan kembali sebanyak dua kali yakni pada tanggal 16 Juli 2018 dan 18 September 2018, untuk melengkapi berkas konsultasi asli 4 April 2018 – serta permintaan tambahan 6 Juli 2018. Rujukan yang digunakan China adalah publikasi daftar produk China yang dikenai bea *ad valorem* sebesar 10% atas impor produk China tertentu oleh Amerika Serikat (10 Juli 2018). Konsultasi dilakukan pada 28 Agustus 2018 dan 22 Oktober 2018 tetapi konsultasi ini tidak menghasilkan kesepakatan/penyelesaian.

Karena tidak ditemukannya penyelesaian, maka berdasarkan Pasal 4, 7 dan 6 DSU serta Pasal XXIII GATT 1994, China meminta pembentukan panel kepada DSB pada tanggal 6 Desember 2018. DSB kemudian menetapkan panel berdasarkan permintaan China pada dokumen WT/DS543/7 tertanggal 28 Januari 2019. Panel dimaksudkan untuk memeriksa, mengingat ketentuan yang relevan dari perjanjian tercakup yang dikutip oleh para pihak yang bersengketa, masalah yang dirujuk ke DSB oleh China dalam membuat dokumen WT/DS543/7 dan untuk membuat temuan yang membantu DSB dalam membuat keputusan untuk perjanjian tersebut. Setelah melalui konsultasi dengan pihak yang terlibat, Panel mengadopsi Prosedur Kerja dan jadwal tertanggal 21 Juni 2019. Setelah beberapa kali pergantian anggota dalam panel, maka Panel menyesuaikan dan mengubah jadwal ke tanggal 12 Desember 2019 untuk memberikan waktu bagi para pihak menyerahkan submisi kedua. Panel kemudian merevisi jadwal menjadi tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan konsultasi dengan para pihak untuk memberikan spesifikasi tanggal untuk tahap akhir prosiding. China dan Amerika Serikat menyerahkan berkas tertulis perdana pada 23 Juli 2019 dan 27 Agustus 2019. Pertemuan perdana diadakan pada tanggal 29-31 Oktober 2019, dengan sesi bersama pihak ketiga (Australia, Uni Eropa, Selandia Baru, Jepang, Singapura, Taipei) pada tanggal 30 Oktober 2019.

Penyerahan berkas kedua kepada Panel dilakukan pada 8 Januari 2020, dilanjutkan dengan pertemuan kedua pada 25 dan 26 Februari 2020. Pada 28 Februari 2020, Panel mengirimkan revisi dan kombinasi daftar pertanyaan tertulis kepada para pihak. Panel menerima respons atas daftar tersebut pada 17 Maret 2020 dan tanggapan terhadap respons

masing-masing pihak pada 31 Maret 2020. Para pihak kemudian memberikan rangkuman eksekutif terintegrasi mereka pada 7 April 2020. Pada hari yang sama, China meminta Panel untuk menolak *Exhibit* US-35 yang diajukan oleh Amerika Serikat pada tanggapan terhadap respon China atas pertanyaan Panel setelah pertemuan kedua. Panel mengundang Amerika Serikat untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan China. Panel pun menerima tanggapan Amerika Serikat terhadap permohonan China 9 April 2020.

Pada 15 April 2020, Panel membahas bagian deskriptif dari setiap laporan kepada para pihak. Pada 29 April 2020, Panel menerima tanggapan para pihak terhadap laporan tersebut. Panel membahas *Interim Report* bersama dengan para pihak pada 19 Mei 2020, dilanjutkan permintaan rincian penjelasan mengenai *Interim Report* oleh para pihak tanggal 2 Juni 2020. Seminggu setelahnya, para pihak menyerahkan tanggapan mereka. Panel menyerahkan *Final Report* kepada para pihak pada 19 Juni 2020. China dalam permohonan panelnya meminta penjelasan terhadap ukuran dan kebijakan Amerika Serikat mengenai bea tambahan *ad valorem* untuk beberapa produk impor dari China pada 6 Juli 2018 dan 24 September 2018. Masing-masing pihak yang berperkara mengajukan permohonan dan keputusan. China meminta agar : (1) Panel menemukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal I : 1 GATT 1994 melalui penerapan tariff tambahan yang hanya berlaku untuk produk yang berasal dari Cina; dan (2) Panel menemukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal II: 1 (a) dan (b) GATT 1994 melalui penerapan tariff tambahan yang melebihi yang tercantum dalam *Schedule*. China lebih lanjut meminta Panel merekomendasikan agar Amerika Serikat menyesuaikan tindakannya dengan kewajiban berdasarkan GATT 1994, Pasal I : 1 GATT 1994 berbunyi :

*“With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of article III, * any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”*

Diterjemahkan :

“Sehubungan dengan bea masuk dan pungutan dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada, atau sehubungan dengan impor atau ekspor atau dikenakan pada transfer pembayaran internasional untuk impor atau ekspor, dan sehubungan dengan metode pemungutan bea dan pungutan tersebut, dan sehubungan dengan semua aturan dan formalitas sehubungan dengan impor dan ekspor, dan sehubungan dengan semua hal yang dirujuk dalam ayat 2 dan 4 Pasal III, * keuntungan, bantuan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh pihak manapun dalam kontrak untuk setiap produk yang berasal atau ditujukan untuk setiap negara lain akan diberikan segera dan tanpa syarat untuk produk serupa yang berasal atau ditujukan untuk negara lain dalam kontrak.”

Pasal I : 1 GATT 1994 menyatakan bahwa untuk setiap bea masuk dan pungutan terhadap barang impor atau ekspor untuk negara tertentu harus dikenakan juga kepada negara lain yang menjadi pihak dalam kontrak yang sama. Pasal II : 1 (a) menyatakan,

“ Each contracting party shall accord to the commerce of the other contracting parties treatment no less favourable than that provided for in the appropriate Part of the appropriate Schedule annexed to this Agreement. ”

Amerika Serikat dalam perkara ini meminta agar : (1) Panel menolak permintaan China untuk menemukan inkonsistensi tariff impor dengan ketentuan WTO berdasarkan Pasal I dan II GATT 1994, dan sebaliknya, menerbitkan laporan dengan "deskripsi singkat" tentang fakta-fakta terkait dari sengketa dan melaporkan bahwa solusi telah dicapai oleh para pihak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12.7 DSU. Dalam garis besar keputusan Panel mengenai perseteruan Amerika Serikat dan China, Panel memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan-ketentuan WTO dengan menggunakan tindakan unilateral untuk menjawab kebijakan China yang dianggap merugikan perekonomian Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan dalam bagian *Panel Findings*.

Dalam *Panel Findings DS543 tariff measures on certain goods from china*. Dari ringkasan yang telah disiapkan oleh sekretariat dalam panel ditemukan bahwa :

1. **Pasal I:1 GATT (MFN Treatment)**, panel menemukan bahwa bea tambahan hanya berlaku untuk produk dari China dan dengan demikian gagal memberikan keuntungan yang diberikan kepada produk yang berasal dari China untuk produk serupa yang berasal dari negara lain.
2. **Pasal II:1 (Schedules Of Concessions)**, panel menemukan bahwa bea tambahan tersebut adalah bea masuk biasa yang diterapkan melebihi tariff yang mengikat Amerika Serikat dalam jadwalnya dan memberikan barang impor dari China “*less favourable treatment*” daripada yang disediakan dalam jadwal Amerika Serikat.
3. **Pasal XX (a)** (Pengecualian-diperlukan untuk melindungi moral publik) panel menemukan bahwa “standar hak benar dan salah” yang diajukan oleh Amerika Serikat (termasuk norma-norma melawan pencurian, penyalahgunaan dan persaingan tidak sehat, panel memfokuskan analisis tentang kontribusi langkah-langkah tersebut terhadap tujuan moral publik yang dilanggar seperti yang diminta oleh Amerika Serikat, panel menemukan bahwa Amerika Serikat tidak memberikan penjelasan yang menunjukkan hubungan sejati antara tujuan dan sarana antara pengenaan bea atas masuk produk dan tujuan moral publik seperti yang diminta oleh Amerika Serikat.

Dalam penemuan panel Pasal II.1 ada suatu hal bernama *Less Favourable Treatment* yang mana ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menggunakan kebijakan negara mereka untuk mengubah dan menambah suatu konsesi tariff yang telah disepakati dalam hal ini perlakuan yang kurang menguntungkan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menambah tariff ad valorem sebanyak 25 % untuk produk serupa tanpa adanya negosiasi dan persetujuan dari mitra dagang, dan juga panel tidak bisa menemukan hubungan antara moral publik dengan masalah kenaikan tariff bea masuk seperti yang telah dinyatakan oleh Amerika. Dimana alasan ini menjadi alasan penting terhadap perlindungan Amerika Serikat.

Fungsi WTO menyatakan bahwa WTO harus menyediakan forum untuk negosiasi perihal hubungan perdagangan multilateral mereka dalam hal-hal yang diatur berdasarkan WTO Agreement. WTO juga membentuk peraturan mengenai penyelesaian sengketa yang disebut *Dispute Settlement Understanding*. Fungsi ini telah dijalankan oleh WTO dengan dibentuknya *Dispute Settlement Body* (DSB) dan *Appellate Body* (Badan Banding) serta dibentuknya *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Baik *Dispute Settlement Body* maupun *Appellate Body* menjalankan fungsinya hanya bila terdapat keluhan atau permintaan dari negara anggota untuk memeriksa dan memutuskan apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan WTO oleh negara lain atau tidak. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang mana ditegaskan dalam Pasal 23 DSU, maka dapat dipahami bahwa subyek yang dituju oleh Pasal 23 adalah negara yang diduga telah dilanggar hak-hak dagangnya. Dengan kata lain, yang memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan unilateral adalah negara yang diduga haknya dikurangi atau dilanggar oleh negara lain yang juga diduga melakukan pelanggaran terhadap WTO Agreement.

Bila dilihat berdasarkan kronologinya, baik Amerika Serikat maupun China telah melanggar ketentuan dengan membuat determinasi dan langkah mandiri tanpa perantaraan DSB. Setelah peristiwa penaikan tariff impor oleh kedua belah pihak, keduanya menandatangani *Economic and Trade Agreement Between The Government of The United States of America and The Government of The People's Republic of China*. Perjanjian ini berisi kesepakatan mengenai rahasia dagang, hak kekayaan intelektual, serta transfer teknologi. Kegiatan transfer teknologi oleh China telah mendapatkan perlawanan sebelumnya oleh EU. Keluhan juga ditujukan kepada WTO karena dianggap telah membiarkan China melanggar Protokol Aksesi-nya.

4. Penutup

Penerapan tariff bea masuk impor dalam sengketa Amerika Serikat dan Negara China bahwa sengketa ini bermula dari adanya tariff *ad valorem* sebesar 25 % yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, dan kemudian Negara China melakukan retaliasi dan menaikkan harga yang sama terhadap barang dari Amerika Serikat, pada saat masalah ini dibawa ke DSB dan diputus oleh Panel, Amerika Serikat melanggar Pasal yang dikenal prinsip tariff mengikat diatur yang diatur dalam Pasal II GATT 1994, bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapa pun besarnya tariff yang telah disepakatinya. Temuan Panel bahwa Amerika Serikat terbukti melanggar perjanjian dengan menaikkan tariff impor secara sepihak yang dianggap oleh China sebagai pelanggaran terhadap Pasal I GATT 1994 dan juga melanggar aturan Pasal II tentang Jadwal konsesi yang mengatur komitmen tariff. Panel juga mengeluarkan pendapat bahwa Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang kurang menguntungkan bagi Negara China dengan menerapkan tariff *Ad Valorem* sebanyak 25% terhadap produk serupa yang hanya dari Negara China, dan tentunya ini melanggar ketentuan Pasal III *National Treatment*. Oleh sebab itu, kerangka hukum GATT/WTO harus diperketat agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari karena adanya diskriminasi hanya karena masalah politik praktis yang pada akhirnya mengganggu laju perdagangan internasional, ini bisa dilakukan dengan prinsip yang telah ada dan undang-undang GATT/WTO maka segala

bentuk diskriminasi atau biaya tariff bea masuk yang tidak masuk akal akan bisa segera diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- BBC News, *US China tariffs 'inconsistent' with trade rules says WTO*, <https://www.bbc.com/news/business-54168419>, diakses 6 April 2021
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, *Laporan Akhir Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round*, (Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1995), hlm. 271-272.
- Fajarianti, Fanny, *"Sengketa Perdagangan Amerika Serikat dan China Di WTO Tahun 2009-2010"*, (Tesis: Universitas Indonesia, 2011)
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2008)
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002)
- Hady, Hamdy. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Hovey, Craig & Rehmke, Gregory. *Global Economics*, (Jakarta: Prenada, 2009)
- Hudec, Robert. *Enforcing International Trade Law: The Evolution of The Modern GATT Legal System*, (Butterworth Legal Publisher, 1991)
- Jhamtani, Hira. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, (Jakarta: INSIST Press, 2005)
- Lisasih, Nin Yasmine. *Pengaturan Perdagangan Jasa dalam GATS (General Agreement on Trade in Service)*, diakses 14/8/2021, pukul 19.02
- Nur Hidayati, Maslihati. *Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa Wto : Suatu Tinjauan Yuridis Formal*, (Fakultas Hukum Al-Azhar, Jakarta, 2014)
- Rusdin, *Bisnis Internasional*, (Bandung: Alfabeta, 2002)
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011)
- Syahmin, AK. *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- Sykes, Alan O. *The Safeguards Mess: A Critique of WTO Jurisprudence*, <http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>, diakses tanggal 27 Mei 2021
- Womach, Jasper. *Section 301 of the Trade Act of 1974*, [en.wikipedia.org/wiki/Section 301 of the Trade Act of 1974](https://en.wikipedia.org/wiki/Section_301_of_the_Trade_Act_of_1974), Diakses 6 April 2021.
- WTO Secretariat, *"Goods Schedule. Member Commitments"*, dalam website http://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm lihat juga *Goods Schedules and Tariff Data, Member Information: Indonesia and WTO, the WTO Secretariat*, http://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm
